



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : Alan Nuari Supriadi Bin Uci Carli
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 05 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Citembong Rt. 002 Rw. 003 Ds. Cicalong Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
2. Nama lengkap : Aldi Renaldi Bin Heri Heryana
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bojong Tritura Rt. 003 Rw. 020 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa-Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 s/d tanggal 14 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 s/d tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 s/d tanggal 01 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 25 Januari 2021 s/d tanggal 23 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 24 Februari 2021 s/d tanggal 24 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Maman Sutarman, SH, dkk berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Cms tertanggal 01 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 15/Pid.B/2021/PN Cms, tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 15/Pid.B/2021/PN Cms, tanggal 25 Januari 2021 tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALANUARI SUPRIADI Bin UCI CARLI dan terdakwa ALDI RENALDI Bin HERI HERYANA bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1)ke-3 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan **dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.**
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Beat dengan Nopol : Z-5939-ID.
Dikembalikan kepada orangtua Sdr.Alanuari (Uci Carli)
 - 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Relic warna orange.
Dikembalikan kepada Sdr.Achirul Syahriyanto.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa-Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa-Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Hal. 2 dari 11 Hal.... Putusan Nomor 15/Pid. B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa ALANUARI SUPRIADI Bin UCI CARLI Bersama-sama dengan terdakwa ALDI RENALDI Bin HERI HERYANA pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lingk. Sirnarasa Rt.001 Rw.002 Kel.Sindangrasa Kec.Ciamis Kab.Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Beat dengan Nopol: Z-5939 DI lalu menjemput terdakwa ADI RENALDI di daerah Cipedes Tasikmalaya. Bahwa setelah sampai dirumahnya terdakwa Adi Renaldi, lalu mereka berdua setelah berunding akhirnya sepakat untuk mencari sasaran mengambil sepeda di daerah Ciamis, dan terdakwa Adi Renaldi pun menyetujuinya yang kemudian mereka berdua berangkat ke daerah Ciamis, dan saat diperjalanan para terdakwa melihat ada sebuah rumah yang pintu pagarnya terbuka dan garasinya juga terbuka, dan para terdakwa melihat ada sepeda yang terparkir didalamnya lalu terdakwa Alanuari Supriadi memarkirkan sepeda motornya ditempat sepi dan menyuruh terdakwa Adi Renaldi menunggu didekat sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitarnya, saat situasi sedang sepi lalu terdakwa Alanuari Supriadi masuk kedalam pagar yang tidak terkunci dan menuju kegarasi kemudian memanggul 1 (satu) unit sepeda Polygon Relic warna orange yang terparkir digarasi, dan membawanya keluar menuju tempat terdakwa Adi Renaldi menunggu lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mengetahui kalau ditempat tersebut ada 1(satu) unit sepeda Polygon, karena sebelumnya para terdakwa pernah mengambil 1(satu) unit sepeda Pasifik yang letaknya tidak jauh dari rumah korban yang sekarang. Bahwa para terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya dibagi berdua, tetapi para terdakwa belum sempat menjual sepeda tersebut sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib.

----- Bahwa akibat peristiwa tersebut maka Sdr.Achirul Syahrianto mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sejumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Hal. 3 dari 11 Hal.... Putusan Nomor 15/Pid. B/2021/PN Cms



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa-Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Achirul Syahrianto Bin Kodrisunyoto:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Polygon Relic warna orange milik saksi pada hari pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Lingk. Sirnarasa Rt.001 Rw.002 Kel.Sindangrasa Kec.Ciamis Kab.Ciamis;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda hilang ketika anak saksi menanyakan sepedanya kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya sepeda disimpan didalam garasi namun pintu gerbang dan pintu garasi tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka dikarenakan akan ada tamu datang jadi saksi sengaja membuka pintu dan ketika tamu datang saksi langsung masuk kedalam rumah dan ngobrol diruang belakang dan pintu masih dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah mengetahui hilang saksi langsung melaporkan ke Polisi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Ratna Astuti Binti Muhaemin:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Polygon Relic warna orange milik saksi pada hari pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Lingk. Sirnarasa Rt.001 Rw.002 Kel.Sindangrasa Kec.Ciamis Kab.Ciamis;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda hilang ketika anak saksi menanyakan sepedanya kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya sepeda disimpan didalam garasi namun pintu gerbang dan pintu garasi tidak terkunci dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbuka dikarenakan akan ada tamu datang jadi saksi sengaja membuka pintu dan ketika tamu datang saksi langsung masuk kedalam rumah dan ngobrol diruang belakang dan pintu masih dalam keadaan terbuka;

- Bahwa setelah mengetahui hilang saksi langsung melaporkan ke Polisi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Polygon Relic warna orange milik saksi pada hari pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Lingk. Sirnarasa Rt.001 Rw.002 Kel.Sindangrasa Kec.Ciamis Kab.Ciamis;
- Bahwa awalnya Terdakwa-Terdakwa sudah sepakat untuk mengambil sepeda milik orang lain di daerah Ciamis kemudian Terdakwa Alanuari menjemput Terdakwa Aldi dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Beat Nopol. Z 5939 DI pada hari pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 17.00 Wib;
- Bahwa saat di perjalanan didaerah Ciamis Terdakwa-Terdakwa melihat ada sepeda yang terparkir disebuah rumah yang pintu pagar dan pintu garasinya terbuka kemudian Terdakwa Alanuari Supriadi memarkirkan sepeda motornya ditempat sepi dan menyuruh saksi untuk menunggu dekat motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa Alanuari masuk kedalam garasi dan memanggul 1 (satu) unit sepeda Polygon Relic warna orange kemudian Terdakwa Aldi membawa motor sedangkan Terdakwa Alanuari dibonceng sambil membawa sepedanya;
- Bahwa kemudian sepeda disimpan dirumah Terdakwa Alanuari dengan maksud untuk dijual namun belum sempat dijual Terdakwa-Terdakwa sudah ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Beat dengan Nopol : Z-5939-ID dan 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Relic warna orange,



dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa-Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa-Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa-Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Polygon Relic warna orange milik saksi Achirul pada hari pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Lingk. Sirnarasa Rt.001 Rw.002 Kel.Sindangrasa Kec.Ciamis Kab.Ciamis;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa-Terdakwa sudah sepakat untuk mengambil sepeda milik orang lain di daerah Ciamis kemudian Terdakwa Alanuari menjemput Terdakwa Aldi dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Beat Nopol. Z 5939 DI pada hari pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 17.00 Wib;
- Bahwa benar sebelumnya sepeda disimpan didalam garasi namun pintu gerbang dan pintu garasi tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka dan baru mengetahui sepeda hilang ketika anak saksi menanyakan sepedanya;
- Bahwa benar saat di perjalanan didaerah Ciamis Terdakwa-Terdakwa melihat ada sepeda yang terparkir disebuah rumah yang pintu pagar dan pintu garasinya terbuka kemudian Terdakwa Alanuari memarkirkan sepeda motornya ditempat sepi dan menyuruh Terdakwa Aldi untuk menunggu dekat motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa Alanuari masuk kedalam garasi dan memanggul 1 (satu) unit sepeda Polygon Relic warna orange kemudian Terdakwa Aldi membawa motor sedangkan Terdakwa Alanuari dibonceng sambil membawa sepedanya;
- Bahwa kemudian sepeda disimpan dirumah Terdakwa Alanuari dengan maksud untuk dijual namun belum sempat dijual Terdakwa-Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa saksi Achirul mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa-Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa-Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa-Terdakwa adalah orang yang bernama Alanuari Supriadi Bin Uci Carli dan Aldi Renaldi Bin Heri Heryana dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa-Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Polygon Relic warna orange milik saksi Achirul pada hari pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Lingk. Sirnarasa Rt.001 Rw.002 Kel.Sindangrasa Kec.Ciamis Kab.Ciamis dimana sebelumnya sepeda disimpan didalam garasi namun pintu gerbang dan pintu garasi tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka dan setelah berhasil membawa sepeda kemudian Terdakwa-Terdakwa pergi dengan mengendarai motor dimana Terdakwa Aldi membawa motor sedangkan Terdakwa Alanuari dibonceng sambil membawa sepedanya kemudian sepeda disimpan dirumah Terdakwa Alanuari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda Polygon Relic warna orange milik saksi Achirul dengan maksud untuk dijual namun belum sempat dijual Terdakwa-Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi dan perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang mengambil sepeda tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik sepeda yaitu saksi Achirul dan akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut, saksi Achirul mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu awalnya Terdakwa-Terdakwa sudah sepakat untuk mengambil sepeda milik orang lain di daerah Ciamiss kemudian Terdakwa Alanuari menjemput Terdakwa Aldi dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Beat Nopol. Z 5939 DI pada hari pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 17.00 Wib dan saat di perjalanan didaerah Ciamis Terdakwa-Terdakwa melihat ada sepeda yang terparkir disebuah rumah yang pintu pagar dan pintu garasinya terbuka kemudian Terdakwa Alanuari memarkirkan sepeda motornya ditempat sepi dan menyuruh Terdakwa Aldi untuk menunggu dekat motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah berhasil mengambil sepeda kemudian Terdakwa-Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achirul dan saksi Ratna yang menerangkan bahwa pintu pagar dan pintu garasi sengaja dibuka karena ada tamu yang datang ketika tamu datang langsung masuk kedalam rumah dan ngobrol diruang belakang dan saksi Achirul tidak menutup pintu pagar maupun pintu garasi;

Menimbang, bahwa masuknya Terdakwa Alanuari dilakukan tanpa seijin dari saksi Achirul selaku pemilik rumah, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu perbuatan mengambil sepeda dilakukan oleh Terdakwa Alanuari bersama dengan Terdakwa Aldi dimana peranan Terdakwa Alanuari adalah masuk kedalam garasi rumah saksi Achirul dan mengambil sepeda sedangkan tugas Terdakwa Aldi menunggu dekat motor sambil mengawasi keadaan sekitar, dan pembagian peran tersebut dilakukan agar perbuatan yang dikehendaki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Alanuari dan Terdakwa Aldi dapat berhasil, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan masa penahanan sementara maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa-Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa-Terdakwa akan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Beat dengan Nopol : Z-5939-ID, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Relic warna orange, diakui kepemilikannya oleh saksi Achirul Syahriyanto maka akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa-Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa-Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alanuari Supriadi Bin Uci Carli dan Terdakwa Aldi Renaldi Bin Heri Heryana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Beat dengan Nopol : Z-5939-ID;
Dikembalikan kepada Terdakwaa;
 - 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Relic warna orange;
Dikembalikan kepada saksi Achirul Syahriyanto;
6. Membebankan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Selasa, tanggal 02 Maret 2021 oleh Kami Akbar Isnanto, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Lanora Siregar, SH dan Andhika Perdana, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Paridah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Nurul Heldaningrum, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa-Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lanora Siregar, SH

Akbar Isnanto, SH., M.Hum

Hal. **10** dari **11** Hal.... Putusan Nomor 15/Pid. B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andhika Perdana, SH., MH

Panitera Pengganti

Siti Paridah, SH

Hal. 11 dari 11 Hal.... Putusan Nomor 15/Pid. B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)